

**YAYASAN CINTA ALAM
SEKOLAH ALAM BEKASI**

Jl. Raya Hankam No. 99 Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi 17432
Telp. 021 - 8440170 Email: oasis@sasi.sch.id



Bekasi, 22 Desember 2025

No : 006/YCA-Sasi/XII/2025

Lampiran :

Perihal : Surat Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Kepada Ykh.

Kepala Dinas Pendidikan

c.q Admin Dapodik

Kota Bekasi

Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemohon	:	Agus Gusnul Yakin
NIK	:	3271050702760013
Jabatan	:	Ketua Yayasan
Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Cinta Alam Bekasi
Nama Sekolah	:	Sekolah Alam Bekasi
Nomor Induk Berusaha	:	3011220005828
Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Hankam Jatiranggon No.99 Rt 004/008 Jatiranggon Jatisampurna

Dengan ini bermaksud mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bersama dengan surat ini kami lampirkan:

1. Dokumen persyaratan dasar penyelenggaraan satuan Pendidikan
2. Data guru
3. Data siswa

Adapun data yang terdapat pada lampiran dokumen permohonan NPSN Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini adalah Benar dan Sah. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Yayasan Cinta Alam Bekasi


Agus Gusnul Yakin
Ketua Yayasan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpfsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpfsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0001/Pendidikan.SMP/DPM-PTSP.26

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.5/19721/Disdik.Pem.SMP tanggal 30 Desember 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Yayasan Cinta Alam Nomor 004/Dir-Sasi/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan
Alamat

: Yayasan. Yayasan Cinta Alam
: Jl. Raya Hankam No.99 Rt. 004 Rw.008 Kd. Pos 17432
: Kel. JATIRANGGON, Kec. JATISAMPURNA
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Sekolah Alam Bekasi
Alamat Sekolah : Jl. Raya Hankam No. 99 RT 004 RW 008
Kecamatan : JATISAMPURNA
Kelurahan : JATIRANGGON
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3011220005828
Nama Penanggung Jawab : Agus Gusnul Yakin
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Yayasan

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 07 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
19741012 200604 1 016

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi